

Terima kasih atas ketertarikan Anda.

Berikut ini adalah Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Versi Personal (Ilustrasi) **PRULink Syariah Generasi Baru**

Calon Peserta Utama Yang Diasuransikan / Usia / Jenis Kelamin / Status Angling Kusumandhita Raden / 34 / Pria / Bukan Merokok :

### Kontribusi Berkala, Kontribusi Top-up Berkala dan Kontribusi Top-up Tunggal

Total Kontribusi (Bulanan)	Kontribusi Berkala (Bulanan)	Kontribusi Top-up Berkala (PRUSaver Syariah)
<b>Rp 400,000</b>	<b>Rp 250,000</b>	<b>Rp 150,000</b>
Total Biaya Asuransi (Bulanan)	Kontribusi Top-up Tunggal (Tahun Pertama)	Bebas <i>Ujrah Administrasi</i> *
<b>Rp 73,705</b>	<b>Rp 0</b>	Ya

Biaya asuransi ini adalah biaya asuransi di bulan pertama pada saat usia masuk. Dari waktu ke waktu, PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) dapat mengubah Biaya Asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.

Untuk keamanan dan kenyamanan transaksi sangat disarankan melakukan pembayaran Kontribusi melalui kartu kredit/kartu debit.

\* Untuk dapat menikmati Bebas *Ujrah Administrasi* maka Pemegang Polis harus memilih *E-policy*, *E-transaction statement* dan memilih metode Pembayaran *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.

- Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRULink Syariah Generasi Baru** adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini secara optimal, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Asuransi.

### Perlindungan Untuk Peserta Yang Diasuransikan

#### **PRULink Syariah Generasi Baru**

memberikan manfaat atas risiko kematian sampai dengan usia 99 tahun sebesar Rp 67,000,000.

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, maka akan dibayarkan Saldo Unit **PRUBooster Investasi** (jika ada) dan tambahan sebesar Santunan Asuransi.

#### **PRUBooster Investasi**

Tambahan alokasi investasi atas Kontribusi Berkala yang dibayarkan sebagaimana dijelaskan pada ketentuan **PRUBooster Investasi**.

#### **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61**

memberikan tambahan manfaat sebesar Rp 100,000,000 apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 60 Kondisi Kritis atau meninggal dunia dan 10% dari Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** untuk Kondisi Kritis tertentu, sebelum berusia 60 tahun.

#### **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1**

Memberikan perlindungan tambahan sebesar Rp 100,000,000 atas Kondisi Major berdasarkan Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Major **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1** pada Polis sebelum berusia 60 tahun. Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1** pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** dan berlaku sebaliknya.

#### **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah**

memberikan tambahan manfaat sebesar Rp 100,000,000 apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita salah satu Kondisi Kritis tahap menengah atau tahap akhir sebelum berusia 55 tahun. Khusus untuk Kondisi Kritis tahap awal, manfaat yang diberikan adalah 50% dari Santunan Asuransi **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** dengan maksimum yang dapat dibayarkan adalah Rp2.500.000.000, yang akan mengurangi manfaat untuk Kondisi Kritis tahap menengah atau akhir.

#### **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2**

Memberikan perlindungan tambahan sebesar Rp 100,000,000 atas Kondisi Major dan/atau Minor berdasarkan Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** pada Polis atau Meninggal Dunia sebelum berusia 55 tahun. 100% Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** akan dibayarkan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Kondisi Major atau meninggal dunia. Khusus untuk Kondisi Minor, manfaat yang diberikan adalah 50% dari Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** dengan maksimum yang dapat dibayarkan adalah Rp2.500.000.000, yang akan mengurangi manfaat untuk Kondisi Major atau Meninggal Dunia. Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** dan berlaku sebaliknya.



**Alokasi Dana Investasi PRULink Syariah Pilihan Pemegang Polis**

**Saldo Unit Kontribusi Berkala**                           **Saldo Unit Kontribusi Top-up**

- **30%** PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- **70%** PRULink Syariah Rupiah Equity Fund
- **30%** PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund
- **70%** PRULink Syariah Rupiah Equity Fund

<b>Asumsi Saldo Unit di masa yang akan datang dalam IDR (000)</b>	<b>Sesuai Ilustrasi Masa Pembayaran Kontribusi (20 tahun)</b>			<b>Jika Kontribusi dibayar sampai dengan usia 99 tahun</b>		
	<b>Rendah 4.7%</b>	<b>Sedang 9.1%</b>	<b>Tinggi 14.1%</b>	<b>Rendah 4.7%</b>	<b>Sedang 9.1%</b>	<b>Tinggi 14.1%</b>
Pada usia pensiun (usia 55)	82,877	164,389	344,316	93,392	175,376	355,847
Setelah 32 tahun (usia 65)	95,877	355,640	1,256,089	176,292	462,673	1,404,577
Setelah 42 tahun (usia 75)	120,112	841,435	4,814,645	311,505	1,182,618	5,484,605
Setelah 52 tahun (usia 85)	127,363	2,026,724	18,715,158	495,380	2,946,205	21,393,734
Pada usia 99	12,087	7,093,541	127,203,777	817,395	10,525,714	145,313,807
Besarnya nilai tunai bisa lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan, akan dipengaruhi oleh kinerja penempatan Dana Investasi PRULink Syariah						

- Saldo Unit sudah termasuk **PRUBooster** Investasi (jika ada) yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan Polis.

Manfaat asuransi di atas dapat diberikan selama Polis tetap aktif. Apabila Nilai Tunai yang terbentuk tidak mencukupi maka Rencana Masa Pembayaran Kontribusi bisa lebih panjang. Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Pemegang Polis disarankan untuk membaca Polis Asuransi (apabila pengajuan disetujui) untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.

**Nama Agen : SIGIT KURNIAWAN**



Kode Agen : 02001635

17060307

14-Mei-2022 11:22:36

OwJtrq27

SQSv2.0.0

### Manfaat PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61

**Tabel Kondisi Kritis PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61**

1. Kanker	25. Transplantasi Organ Penting	48. <i>Severance of Limbs</i> (Kehilangan Anggota Tubuh)
2. Penyakit Hati Kronis	26. Penyakit Motor Neuron	49. <i>Terminal Illness</i>
3. Penyakit Paru Kronik	27. Sklerosis Multipel	50. <i>Myasthenia Gravis</i> (Penyakit Autoimun yang menyebabkan kelemahan pada otot)
4. Koma	28. <i>Muscular Dystrophy</i>	51. <i>Meningeal Tuberculosis</i> (Meningitis Tuberkulosa)
5. <i>Disabling Primary Pulmonary Hypertension</i>	29. Penyakit Serius Lainnya pada Pembuluh Darah Koroner Jantung	52. <i>Progressive Supranuclear Palsy</i>
6. Kehilangan Pendengaran secara Total	30. Kelumpuhan	53. <i>Cerebral Aneurysm Requiring Brain Surgery</i> (Kelaianan Pembuluh Darah Otak yang membutuhkan pembedahan otak)
7. Serangan Jantung	31. Penyakit Parkinson	54. <i>Angioplasty and Other Invasive Treatment for Coronary Artery</i> (Angioplasti dan penatalaksanaan invasif pada pembuluh darah jantung)
8. Kardiomiopati Parah	32. <i>Poliomyelitis</i>	55. Hepatitis Autoimun Kronis
9. Stroke	33. <i>Lupus Eritematosus Sistemik</i>	56. <i>Surgery for Idiopathic Scoliosis</i> (Pembedahan untuk Skoliois Idiopatik)
10. Penyakit Alzheimer	34. Hilangnya Kemampuan Hidup Mandiri	57. <i>Dissecting Aortic Aneurysm</i> (pembedahan Aortic Aneurysm)
11. Pembedahan terbuka pada Pembuluh Darah Aorta	35. <i>Pankreatitis</i> (Pembengkakan Pankreas) Kambuhan Kronis	58. <i>Stroke Requiring Carotid Endarterectomy Surgery</i> (Stroke yang membutuhkan pembedahan Endarterektoni karotis)
12. Anemia Aplastik Yang Tidak Dapat Dipulihkan	36. <i>Rheumatoid Arthritis</i> Kronis	59. Hilangnya Penglihatan Total
13. Meningitis Bakteri Berat	37. Penyakit Kista Meduler	60. Ulcerative colitis Berat
14. Tumor Jinak di Otak	38. <i>Skeleroderma Progresif</i>	61. <i>Infective Endocarditis</i> (Endokarditis Infektif)
15. Tindakan Bedah Bypass Pembuluh Darah Jantung ( <i>Coronary Artery Bypass Grafting</i> )	39. Penyakit Tangan, Kaki, dan Mulut dengan Komplikasi Kronis (mengancam jiwa)	
16. Penyakit Crohn	40. Penyakit Kawasaki (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	
17. Ensefalitis	41. Penyakit Wilson (Proteksi akan berhenti pada usia 18)	
18. Hepatitis Virus Fulminan	42. <i>Necrotizing Fasciitis</i> (Jaringan tubuh yang mati disebabkan oleh Infeksi Bakteri)	
19. Pembedahan Katup Jantung secara Terbuka	43. <i>Elephantiasis</i> (Penyakit Kaki Gajah)	
20. HIV karena Transfusi Darah	44. <i>Chronic Adrenal Insufficiency</i> (Insufisiensi Adrenal Akut) (Penyakit Addisons)	
21. Gagal Ginjal	45. Putusnya Akar-Akar Saraf Plexus Brakhialis	
22. Kehilangan Kemampuan Bicara	46. HIV yang disebabkan oleh pekerjaan	
23. Luka Bakar	47. <i>Severe Creutzfeld-Jacob Disease</i> (Gangguan Saraf Degenatif)	
24. Trauma Kepala Berat		

#### **Pengecualian PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61**

Ketentuan dalam Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61 tidak berlaku untuk:

- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam Masa Tunggu;
- Kondisi Kritis yang telah dialami oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan sebelum Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61, atau tanggal Pemulihan Polis yang terakhir, tergantung pada tanggal yang paling akhir;
- Kondisi Kritis yang dialami Peserta Utama Yang Diasuransikan disebabkan hal di bawah ini:
  - Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - Perlawaan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - Cacat bawaan dan/atau kelainan bawaan, baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh Pemegang Polis atau Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - Percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencekeraan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - Peserta Utama Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin;
  - Peserta Utama Yang Diasuransikan mengikuti kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain *bungee jumping*, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk *gantole*, balon udara, terjun payung, dan



- sky diving*, dan kegiatan atau olahraga berbahaya lainnya, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang olahraga tersebut dilakukan;
- 9. Perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh tentara atau militer, ikut serta dalam huru hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - 10. Peserta Utama Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter;
  - 11. Kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis; atau
  - 12. Peserta Utama Yang Diasuransikan mengidap *Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* atau *Human Immunodeficiency Virus (HIV)*, kecuali infeksi HIV tersebut dibuktikan berasal dari tranfusi darah kepada Peserta Utama Yang Diasuransikan oleh lembaga transfusi darah yang telah membuktikan sumber darah terinfeksi HIV.
- d. Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia yang disebabkan oleh hal-hal di bawah ini:
- 1. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencegaraan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen medis atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - 2. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - 3. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - 4. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - 5. Pelanggaran peraturan perundang-undangan (pelanggaran atau percobaan pelanggaran yang mana tidak perlu dibuktikan dengan adanya suatu putusan pengadilan) oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan; atau
  - 6. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.



### Ringkasan Ilustrasi Sesuai Ilustrasi Masa Pembayaran Kontribusi (20 Tahun)

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Kontribusi (000)	Kontribusi Top-up Tunggal (000)	Penarikan/Withdrawal (000)	Ilustrasi Saldo Unit ketika Meninggal Dunia <sup>1</sup> (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink Syariah yang dipilih)			Ilustrasi Saldo Unit ketika Penebusan Polis <sup>2</sup> (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink Syariah yang dipilih)		
					Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%	Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%
1	34	4,800			1,923	1,967	2,016	1,757	1,797	1,842
2	35	4,800			3,901	4,077	4,280	3,587	3,748	3,934
3	36	4,800			7,442	7,882	8,403	6,958	7,366	7,848
4	37	4,800			11,076	11,961	13,033	10,416	11,240	12,238
5	38	4,800			14,804	16,333	18,237	13,960	15,389	17,168
6	39	4,800			19,229	21,639	24,724	18,191	20,451	23,343
7	40	4,800			23,761	27,328	32,024	22,520	25,874	30,286
8	41	4,800			28,367	33,397	40,214	26,914	31,653	38,069
9	42	4,800			33,043	39,874	49,412	31,368	37,813	46,802
10	43	4,800			37,781	46,787	59,752	36,255	44,861	57,239
11	44	4,800			42,703	54,297	71,522	40,797	51,879	68,329
12	45	4,800			47,660	62,300	84,761	45,357	59,345	80,793
13	46	4,800			52,633	70,822	99,660	49,914	67,280	94,806
14	47	4,800			57,600	79,887	116,433	54,445	75,705	110,566
15	48	4,800			62,567	89,556	135,356	59,678	85,650	129,737
16	49	4,800			67,498	99,847	156,702	64,165	95,267	149,960
17	50	4,800			72,384	110,814	180,812	68,587	105,496	172,787
18	51	4,800			77,060	122,354	207,914	72,776	116,229	198,423
19	52	4,800			81,565	134,572	238,492	76,771	127,567	227,325
20	53	4,800			85,830	147,472	272,985	85,830	147,472	272,985
21	54				84,660	155,816	306,524	84,660	155,816	306,524
22	55				82,877	164,389	344,316	82,877	164,389	344,316
23	56				83,518	176,350	390,195	83,518	176,350	390,195
24	57				83,831	189,083	442,321	83,831	189,083	442,321
25	58				83,779	202,643	501,583	83,779	202,643	501,583
32	65				95,877	355,640	1,256,089	95,877	355,640	1,256,089
42	75				120,112	841,435	4,814,645	120,112	841,435	4,814,645
52	85				127,363	2,026,724	18,715,158	127,363	2,026,724	18,715,158
66	99				12,087	7,093,541	127,203,777	12,087	7,093,541	127,203,777
Total PRUBooster Investasi Dalam 20 Tahun Pertama (Usia 53) <sup>3</sup>								5,328	7,968	13,083

- Memiliki Polis asuransi jiwa merupakan komitmen jangka panjang. **PRULink** Syariah Generasi Baru adalah suatu produk asuransi jiwa yang dikaitkan dengan investasi. Untuk dapat menikmati manfaat Polis ini dan mendapatkan imbal hasil secara optimal, Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Kontribusi selama Masa Asuransi.
  - Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi *Ujrah Administrasi* tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas Bebas *Ujrah Administrasi* ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-policy*, *E-transaction statement*, dan pembayaran dengan menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.
- <sup>1</sup> Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan **PRUBooster** Investasi.
- <sup>2</sup> Jika terjadi Penebusan Polis maka Nasabah akan mendapatkan Saldo Unit Kontribusi Berkala (termasuk Saldo Unit **PRUBooster** Investasi yang telah dipindahkan) dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Saldo Unit pada Akun **PRUBooster** Investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Akun Kontribusi Berkala pada akhir tahun ke-10, 15, 20 dan seterusnya mengikuti jadwal perpindahan Saldo Unit Akun **PRUBooster** Investasi sesuai dengan ketentuan **PRU** Booster Investasi yang berlaku. Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya.
- <sup>3</sup> Total **PRUBooster** Investasi tidak termasuk dengan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.



## Ringkasan Ilustrasi Jika Kontribusi Dibayar Sampai Usia 99 Tahun

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Kontribusi (000)	Kontribusi Top-up Tunggal (000)	Penarikan/Withdrawal (000)	Ilustrasi Saldo Unit ketika Meninggal Dunia <sup>1</sup> (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink Syariah yang dipilih)			Ilustrasi Saldo Unit ketika Penebusan Polis <sup>2</sup> (000) (Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink Syariah yang dipilih)		
					Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%	Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%
1	34	4,800			1,923	1,967	2,016	1,757	1,797	1,842
2	35	4,800			3,901	4,077	4,280	3,587	3,748	3,934
3	36	4,800			7,442	7,882	8,403	6,958	7,366	7,848
4	37	4,800			11,076	11,961	13,033	10,416	11,240	12,238
5	38	4,800			14,804	16,333	18,237	13,960	15,389	17,168
6	39	4,800			19,229	21,639	24,724	18,191	20,451	23,343
7	40	4,800			23,761	27,328	32,024	22,520	25,874	30,286
8	41	4,800			28,367	33,397	40,214	26,914	31,653	38,069
9	42	4,800			33,043	39,874	49,412	31,368	37,813	46,802
10	43	4,800			37,781	46,787	59,752	36,255	44,861	57,239
11	44	4,800			42,703	54,297	71,522	40,797	51,879	68,329
12	45	4,800			47,660	62,300	84,761	45,357	59,345	80,793
13	46	4,800			52,633	70,822	99,660	49,914	67,280	94,806
14	47	4,800			57,600	79,887	116,433	54,445	75,705	110,566
15	48	4,800			62,567	89,556	135,356	59,678	85,650	129,737
16	49	4,800			67,498	99,847	156,702	64,165	95,267	149,960
17	50	4,800			72,384	110,814	180,812	68,587	105,496	172,787
18	51	4,800			77,060	122,354	207,914	72,776	116,229	198,423
19	52	4,800			81,565	134,572	238,492	76,771	127,567	227,325
20	53	4,800			85,830	147,472	272,985	85,830	147,472	272,985
21	54	4,800			89,796	161,070	311,909	89,796	161,070	311,909
22	55	4,800			93,392	175,376	355,847	93,392	175,376	355,847
23	56	4,800			99,664	193,594	408,739	99,664	193,594	408,739
24	57	4,800			105,874	213,158	468,872	105,874	213,158	468,872
25	58	4,800			111,997	234,175	537,274	111,997	234,175	537,274
32	65	4,800			176,292	462,673	1,404,577	176,292	462,673	1,404,577
42	75	4,800			311,505	1,182,618	5,484,605	311,505	1,182,618	5,484,605
52	85	4,800			495,380	2,946,205	21,393,734	495,380	2,946,205	21,393,734
66	99	4,800			817,395	10,525,714	145,313,807	817,395	10,525,714	145,313,807
Total PRUBooster Investasi Dalam 20 Tahun Pertama (Usia 53) <sup>3</sup>								<b>5,328</b>	<b>7,968</b>	<b>13,083</b>

- Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi *Ujrah Administrasi* tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas Bebas *Ujrah Administrasi* ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-policy*, *E-transaction statement*, dan pembayaran dengan menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.

<sup>1</sup> Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan PRUBooster Investasi.

<sup>2</sup> Jika terjadi Penebusan Polis maka Nasabah akan mendapatkan Saldo Unit Kontribusi Berkala (termasuk Saldo Unit PRUBooster Investasi yang telah dipindahkan) dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Saldo Unit pada Akun PRUBooster Investasi akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Akun Kontribusi Berkala pada akhir tahun ke-10, 15, 20 dan seterusnya mengikuti jadwal perpindahan Saldo Unit Akun PRUBooster Investasi sesuai dengan ketentuan PRUBooster Investasi yang berlaku. Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya.

<sup>3</sup> Total PRUBooster Investasi tidak termasuk dengan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.



## Ringkasan Ilustrasi Manfaat Meninggal Dunia

Tahun Polis	Usia (Tahun)	Santunan Asuransi Dasar dan <b>PRULink Term Syariah</b> (jika ada)(000)	Ilustrasi Manfaat Meninggal <sup>1</sup> + Saldo Unit <sup>2</sup> Untuk Ilustrasi Masa Pembayaran Kontribusi (20 Tahun)(000)			Santunan Asuransi Dasar dan <b>PRULink Term Syariah</b> (jika ada)(000)	Ilustrasi Manfaat Meninggal <sup>1</sup> + Saldo Unit <sup>2</sup> Jika Kontribusi Dibayar Sampai 99 Tahun (000)		
			Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%		Rendah 4.7%	Sedang 9.1%	Tinggi 14.1%
1	34	67,000	268,923	268,967	269,016	67,000	268,923	268,967	269,016
2	35	67,000	270,901	271,077	271,280	67,000	270,901	271,077	271,280
3	36	67,000	274,442	274,882	275,403	67,000	274,442	274,882	275,403
4	37	67,000	278,076	278,961	280,033	67,000	278,076	278,961	280,033
5	38	67,000	281,804	283,333	285,237	67,000	281,804	283,333	285,237
6	39	67,000	286,229	288,639	291,724	67,000	286,229	288,639	291,724
7	40	67,000	290,761	294,328	299,024	67,000	290,761	294,328	299,024
8	41	67,000	295,367	300,397	307,214	67,000	295,367	300,397	307,214
9	42	67,000	300,043	306,874	316,412	67,000	300,043	306,874	316,412
10	43	67,000	304,781	313,787	326,752	67,000	304,781	313,787	326,752
11	44	67,000	309,703	321,297	338,522	67,000	309,703	321,297	338,522
12	45	67,000	314,660	329,300	351,761	67,000	314,660	329,300	351,761
13	46	67,000	319,633	337,822	366,660	67,000	319,633	337,822	366,660
14	47	67,000	324,600	346,887	383,433	67,000	324,600	346,887	383,433
15	48	67,000	329,567	356,556	402,356	67,000	329,567	356,556	402,356
16	49	67,000	334,498	366,847	423,702	67,000	334,498	366,847	423,702
17	50	67,000	339,384	377,814	447,812	67,000	339,384	377,814	447,812
18	51	67,000	344,060	389,354	474,914	67,000	344,060	389,354	474,914
19	52	67,000	348,565	401,572	505,492	67,000	348,565	401,572	505,492
20	53	67,000	352,830	414,472	539,985	67,000	352,830	414,472	539,985
21	54	67,000	351,660	422,816	573,524	67,000	356,796	428,070	578,909
22	55	67,000	349,877	431,389	611,316	67,000	360,392	442,376	622,847
23	56	67,000	250,518	343,350	557,195	67,000	266,664	360,594	575,739
24	57	67,000	250,831	356,083	609,321	67,000	272,874	380,158	635,872
25	58	67,000	250,779	369,643	668,583	67,000	278,997	401,175	704,274
32	65	67,000	162,877	422,640	1,323,089	67,000	243,292	529,673	1,471,577
42	75	67,000	187,112	908,435	4,881,645	67,000	378,505	1,249,618	5,551,605
52	85	67,000	194,363	2,093,724	18,782,158	67,000	562,380	3,013,205	21,460,734
66	99	67,000	79,087	7,160,541	127,270,777	67,000	884,395	10,592,714	145,380,807

- Untuk beberapa manfaat asuransi jika sudah dibayarkan dapat mengurangi manfaat meninggal.
  - Perhitungan Saldo Unit dengan asumsi *Ujrah Administrasi* tidak dibebankan. Untuk memperoleh fasilitas Bebas *Ujrah Administrasi* ini, Pemegang Polis bisa mendapatkannya dengan memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-policy*, *E-transaction statement*, dan pembayaran dengan menggunakan *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit.
- <sup>1</sup> Ilustrasi manfaat meninggal dunia sudah termasuk dengan Santunan Asuransi **PRULink Syariah Generasi Baru**, **PRU Link Term Syariah** (jika ada), **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** (jika ada), dan **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** (jika ada).
- <sup>2</sup> Besarnya Saldo Unit yang terbentuk (dapat lebih besar atau kecil dari dana yang diinvestasikan) akan dipengaruhi oleh fluktuasi dari harga unit dan faktor biaya. Perhitungan Saldo Unit sudah memperhitungkan **PRUBooster** Investasi.




### Manfaat Nilai Tunai

Nilai Tunai ialah nilai dari saldo Unit (satuan investasi) yang Anda miliki, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada suatu saat tertentu.

Nilai Tunai tersebut didapat melalui perhitungan sebagai berikut : **Nilai Tunai = Harga Unit X Jumlah Unit yang terbentuk**

#### Grafik Ilustrasi Estimasi Manfaat Nilai Tunai Sesuai Dana Investasi PRULink Syariah Pilihan Pemegang Polis

Nilai Tunai (000)



- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Tinggi
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Sedang
- Nilai Tunai dengan asumsi tingkat investasi Rendah

Dana Investasi PRULink Syariah Pilihan Pemegang Polis	Rendah	Sedang	Tinggi
PRULink Syariah Rupiah Cash & Bond Fund	4%	7%	12%
PRULink Syariah Rupiah Equity Fund	5%	10%	15%
Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink Syariah yang dipilih*	4.7%	9.1%	14.1%

\* Seluruh data dan perhitungan hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada polis asuransi yang berlaku.

\* Asumsi rata-rata tertimbang hasil dana investasi PRULink di atas bertujuan untuk memberikan gambaran atau acuan tingkat investasi yang dipilih berdasarkan porsi investasi dari pilihan dana investasi PRULink dan tipe Premi yang dimiliki. Jumlah persentase dapat berbeda bergantung pada pertumbuhan investasi yang terjadi dari tahun ke tahun.

#### Alokasi Aset, Ujrah Pengelolaan Dan Performa 5 Tahun Terakhir Dana Investasi PRULink Syariah Pilihan Pemegang Polis



Dana Investasi <b>PRULink Syariah</b>	Alokasi Aset	<i>Ujrah Pengelolaan Dana Investasi <b>PRULink</b> Syariah (per tahun)</i>	Hasil Investasi per Tahun (%)					Kinerja Disetahunkan* (%)		
			2017	2018	2019	2020	2021	5 Tahun	10 Tahun	Sejak diluncurkan
<b>PRULink Syariah Rupiah Cash &amp; Bond Fund</b> (Dana investasi jangka panjang dengan tingkat risiko sedang)	75%-100% utang 0%-25% kas, deposito dan/ atau instrumen pasar uang	1.00%	9.74	0.57	9.24	11.23	3.59	6.80	5.55	6.23
<b>PRULink Syariah Rupiah Equity Fund</b> (Dana investasi jangka menengah dan panjang dengan tingkat risiko tinggi)	80%-100% ekuitas 0%-20% kas, deposito dan/ atau instrumen pasar uang	1.75%	8.59	-11.37	2,59	-8.93	-8.18	-3.76	1.08	4.22

**Tabel Risiko Produk Investasi:**

Tingkat Risiko	Deskripsi
Tinggi	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko tinggi. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen saham.
Sedang	Investasi yang dialokasikan memiliki risiko sedang. Hal ini disebabkan oleh penempatan Dana Investasi mayoritas pada instrumen pendapatan tetap.

**Catatan:**

- Harga unit akan dihitung secara harian dan dipublikasikan di [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)
  - Keterangan : Kinerja hasil investasi di atas adalah hasil pada tahun-tahun sebelumnya. Hasil pada tahun mendatang bisa naik atau turun.
  - Strategi dana investasi, kinerja historis investasi, dan risiko dana produk investasi dapat dilihat pada *fund fact sheet* berikut: [bit.ly/PSLA\\_FFS](http://bit.ly/PSLA_FFS).
- \* Kinerja hasil investasi yang disetahunkan. Berdasarkan kinerja investasi pada Desember 2021.



## Definisi-definisi Penting

- **Akad wakalah bil *Ujrah***  
Akad antara Pemegang Polis secara kolektif atau orang perseorangan dengan Pengelola dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada Pengelola untuk mengelola Asuransi Jiwa Syariah sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *Ujrah*.
- **Dana *Tabarru'***  
Kumpulan dana yang berasal dari Kontribusi para Pemegang Polis, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad *Tabarru'* yang disepakati.
- **Pemegang Polis**  
Orang perseorangan atau badan usaha yang membuat perjanjian Asuransi Jiwa Syariah berdasarkan prinsip syariah dengan Pengelola sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- **Penerima Manfaat**  
Orang perseorangan atau badan usaha sebagaimana tertera dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada), yang ditunjuk oleh Pemegang Polis sebagai pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi apabila Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia atau dalam keadaan lain sebagaimana diatur dalam Polis.
- **Pengelola**  
PT Prudential Sharia Life Assurance, berkedudukan di Jakarta, yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- **Peserta Yang Diasuransikan**  
Orang perseorangan yang atas dirinya diikutsertakan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan), yang dapat terdiri atas Peserta Utama Yang Diasuransikan dan Peserta Tambahan Yang Diasuransikan sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dan setiap perubahannya (jika ada).
- **Polis**  
Perjanjian asuransi jiwa syariah antara Pengelola dan Pemegang Polis yang dapat dibuat dalam bentuk cetak atau elektronik.

## Fasilitas Polis

- **Penambahan Dana (*Top-up*)**
- **Perubahan instruksi penempatan dana investasi **PRU**Link Syariah (*Redirection*)**
- **Pengalihan unit dalam porsi investasi (*Switching*)** baik dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala atau dalam Saldo Unit Kontribusi *Top-up*
- **Perubahan Kontribusi, perubahan Manfaat Asuransi seperti Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan**
- **Cuti Kontribusi**  
Fasilitas yang memungkinkan Pemegang Polis untuk tidak membayar Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga). Selama Cuti Kontribusi, seluruh Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tetap dibebankan kepada Pemegang Polis agar kepesertaannya tetap berlangsung sesuai Polis.
- **Penarikan Unit-Unit dalam Porsi Investasi (*Withdrawal*)**  
Penarikan dilakukan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up* terlebih dahulu. Apabila Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup, maka kekurangannya akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti ketentuan Penarikan sebagaimana tercantum dalam Formulir Penarikan (*Withdrawal*)
- **Penebusan Polis (*Surrender*)**  
Pemegang Polis berhak melakukan Penebusan Polis dengan menyerahkan formulir Penebusan Polis, Polis asli atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli, beserta dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola.
- **Pembagian surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*)**

## Kontribusi

### Kontribusi

Sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis (atau pihak ketiga yang ditunjuk Pemegang Polis) kepada Prudential Syariah sehubungan dengan diadakannya Polis, yang dapat terdiri dari:

- Kontribusi Berkala
- Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah)
- Kontribusi *Top-up* Tunggal

Kontribusi yang dibayar sudah termasuk *Ujrah* Akuisisi, *Ujrah* *Top-up*, *Ujrah* Administrasi, dan Biaya Asuransi.

## *Ujrah*

### *Ujrah* akuisisi terhadap Kontribusi berkala

Kontribusi Berkala	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	≥ Tahun 6
	70%	70%	20%	20%	20%	0%



**Ujrah akuisisi** meliputi antara lain biaya pemeriksaan kesehatan, pengadaan Polis dan pencetakan dokumen, biaya lapangan, biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan komisi Tenaga Pemasar.

### **Ujrah Top-up**

**Ujrah Top-up** dikenakan pada saat Pemegang Polis melakukan *Top-up* yang besarnya adalah 5% dari Kontribusi *Top-up* Berkala (**PRU**Saver Syariah) dan Kontribusi *Top-up* Tunggal yang dibayarkan.

### **Iuran Tabarru'**

Hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana *Tabarru'*. Besarnya Iuran *Tabarru'* adalah 50% dari Biaya Asuransi. Dana akan digunakan untuk keperluan tolong menolong bila ada Peserta Yang Diasuransikan yang mengalami peristiwa yang ditanggung.

### **Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'**

**Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'** sebesar 0%.

### **Ujrah Pengelolaan Risiko**

**Ujrah Pengelolaan Risiko** sebesar 50% dari Biaya Asuransi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Polis, yang dibebankan setiap bulan sejak Tanggal Mulai Kepesertaan.

### **Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah.**

Besarnya **Ujrah Pengelolaan Dana Investasi PRULink Syariah** dapat dilihat pada tabel Dana Investasi **PRULink Syariah**

### **Biaya Asuransi**

Biaya yang akan dibebankan kepada Pemegang Polis untuk dapat mengikuti kepesertaan pada Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan (jika diadakan). Besarnya Biaya Asuransi bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, status merokok dan besarnya Santunan Asuransi. Biaya Asuransi diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka Biaya Asuransi akan diambil dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*. Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk produk asuransi **PRULink Syariah Generasi Baru** dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, tingkat inflasi dan manfaat asuransi tambahan yang dipilih oleh Pemegang Polis.

### **Ujrah Administrasi**

Frekuensi Pembayaran	<b>Ujrah Administrasi Per Bulan</b>
Tahunan	Rp 20,000
Setengah Tahunan	Rp 30,000
Tiga Bulanan	Rp 37,500
Bulanan	Rp 45,000

Apabila Pemegang Polis memanfaatkan fasilitas *E-transaction* yaitu *E-Policy*, *E-Transaction Statement* dan menggunakan cara bayar *Autodebit* Rekening Tabungan atau *Autodebit* Kartu Kredit maka Pemegang Polis **tidak akan dikenakan Ujrah Administrasi**.

**Ujrah Administrasi** diambil dari Saldo Unit Kontribusi Berkala terlebih dahulu, apabila tidak mencukupi, maka **Ujrah Administrasi** akan dikenakan dari Saldo Unit Kontribusi *Top-up*.

### **Ujrah Penarikan & Penebusan Polis**

**Ujrah** yang akan dikenakan apabila Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal*) atas Saldo Unit Kontribusi Berkala atau Penebusan (*Surrender*) Polis pada periode tertentu.

**Besar ujrah yang dikenakan = % x Saldo Unit Kontribusi Berkala**

Tahun Polis	<b>Ujrah Penarikan</b>	<b>Ujrah Penebusan</b>
1	75%	75%
2	30%	30%
3 dst	0%	0%

Dalam hal Penebusan (*Surrender*) diajukan dalam kurun waktu Polis *lapsed*, maka atas Penebusan tersebut akan dikenakan **Ujrah Penebusan** mengikuti tahun dimana Polis mulai berlaku atau *lapsed*.

### **Ujrah Pengalihan Dana Investasi PRULink Syariah**

Bebas **Ujrah Pengalihan Dana Investasi (switching)** ditahun yang sama dengan maksimum 5 transaksi per tahun. **Ujrah switching** berikutnya di tahun Polis yang sama akan dikenakan biaya sebesar Rp 100.000 per transaksi.

### **Pajak**



Pajak yang dikenakan atas penarikan atau penebusan Polis adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku, dan/atau setiap perubahannya sebagaimana dapat ditentukan oleh pemerintah Republik Indonesia dari waktu ke waktu.

**Calon Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian *Ujrah***

### **Ringkasan Manfaat**

(Hanya untuk ilustrasi. Keterangan Lengkap Mengenai Manfaat Asuransi Tiap Produk Asuransi, Termasuk Syarat-syarat Dan Pengecualian Tercantum Pada Polis, Berlaku dan Mengikat)

#### **PRULink Syariah Generasi Baru**

**PRULink Syariah Generasi Baru** merupakan produk Asuransi Jiwa yang dikaitkan dengan investasi (unit link). Produk ini memberikan perlindungan selama Polis masih aktif untuk risiko kematian sebelum berusia 99 tahun. Kontribusi yang dibayarkan memberikan manfaat perlindungan (proteksi) berupa Santunan Asuransi (SA) dan manfaat investasi dalam bentuk nilai tunai (jika ada).

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan hidup sampai dengan Tanggal Akhir Kepesertaan, maka akan dibayarkan Saldo Unit termasuk Saldo Unit **PRUBooster** Investasi (jika ada) dan tambahan sebesar Santunan Asuransi.

#### **PRUSaver Syariah**

Bagian dari Kontribusi Berkala yang merupakan tambahan dana investasi.

#### **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61**

Perlindungan terhadap risiko salah satu dari 60 Kondisi Kritis tahap akhir atau meninggal dunia. Khusus untuk Kondisi Kritis Angioplasti & penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung, manfaat yang diberikan adalah sebesar 10% dari Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** dengan maksimum yang dapat dibayarkan adalah Rp 200.000.000 per Peserta Utama Yang Diasuransikan untuk semua Asuransi Kondisi Kritis, tanpa mengurangi Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61**. Setelah 100% Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** dibayarkan, maka Kepesertaan **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** berakhir. Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

#### **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1**

Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1** yang diambil bersamaan dengan **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** memberikan perlindungan tambahan atas risiko terkena Kondisi Major yang berdasarkan kepada Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Kepesertaan Kondisi Major **PRU Total Critical Protection Syariah Plan 1** pada Polis.

Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1** pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi **PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61** dan berlaku sebaliknya.

Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1** atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

#### **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah**

Perlindungan terhadap risiko Kondisi Kritis sejak stadium awal. 100% Santunan Asuransi **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** akan dibayarkan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 26 Kondisi Kritis Tahap menengah atau 48 Kondisi Kritis tahap akhir. Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita salah satu dari 38 Kondisi Kritis tahap awal, manfaat yang diberikan adalah sebesar 50% dari Santunan Asuransi **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** dengan maksimum yang dapat dibayarkan adalah Rp2.500.000.000, yang akan mengurangi manfaat untuk Kondisi Kritis tahap menengah atau akhir. Asuransi tambahan ini juga memberikan manfaat tambahan berupa:

1. 20% dari Santunan Asuransi apabila menderita salah satu dari 5 Kondisi Kritis Katastropik;
2. 20% dari Santunan Asuransi, dengan maksimum Rp 200 juta apabila menderita komplikasi diabetes; dan/atau
3. 10% dari Santunan Asuransi, dengan maksimum Rp 75 juta apabila menderita Kondisi Kritis Angioplasti dan penatalaksanaan invasif lainnya untuk penyakit pembuluh darah jantung.

Setelah 100% Santunan Asuransi **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** dibayarkan, maka Kepesertaan **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** berakhir.

Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** atau pemulihan, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

#### **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2**

Asuransi Tambahan **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** yang diambil bersamaan dengan **PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah** memberikan perlindungan tambahan atas risiko terkena Kondisi Major dan/atau Minor yang berdasarkan kepada Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan sesuai yang tercantum pada kriteria Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** pada Polis atau Meninggal Dunia.

100% Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** akan dibayarkan jika Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Kondisi Major atau meninggal dunia. Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan menderita Kondisi Minor, manfaat yang diberikan adalah sebesar 50% dari Santunan Asuransi **PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2** dengan maksimum yang dapat dibayarkan adalah Rp2.500.000.000, yang akan mengurangi manfaat untuk Kondisi Major atau meninggal dunia.



Santunan Asuransi **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 2 pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah dan berlaku sebaliknya.

Manfaat Asuransi Tambahan ini dapat dibayarkan setelah melewati masa tunggu 90 hari sejak Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah Plan 2 atau pemulihian, mana yang paling akhir terjadi dengan mengikuti ketentuan Polis.

**Calon Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian Ringkasan Manfaat.**

## Ketentuan Surplus Underwriting

### Surplus Underwriting

Pemegang Polis berhak mendapatkan *Surplus Underwriting* (jika ada) sebagaimana diatur dalam Ketentuan Polis. Pembagian *Surplus Underwriting* sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. 65% dibagikan kepada seluruh Pemegang Polis;
- b. 20% dari kelebihan tersebut akan tetap disimpan dalam Dana *Tabarru'*; dan
- c. 15% merupakan hak dan diberikan kepada Pengelola.

Pemegang Polis dapat mengalokasikan *Surplus Underwriting* ke Saldo Unit, mengalokasikan ke Dana *Tabarru'* atau mengalokasikannya ke dana sosial.

Pembagian Surplus Dana *Tabarru'* (*Surplus Underwriting*) sesuai Syarat dan Ketentuan Polis yang akan diberikan kepada Pemegang Polis bila terdapat kelebihan dana pada rekening *Tabarru'*. Pemegang Polis berhak atas *Surplus Underwriting* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak ada klaim yang pernah dibayarkan kepada Pemegang Polis yang bersangkutan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan;
- b. per 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan Pihak telah diasuransikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- c. Polis berlaku (*inforce*) dan Iuran *Tabarru'* telah dibayar sampai dengan tanggal 31 Desember tahun keuangan yang bersangkutan; dan
- d. Polis berlaku pada saat dibagikannya *Surplus Underwriting*.

*Surplus Underwriting* akan dibagikan kepada Pemegang Polis dari selisih positif dari total Iuran *Tabarru'* ke dalam Dana *Tabarru'* dan pembayaran klaim reasuransi dikurangi dengan pembayaran Manfaat Asuransi, kontribusi reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis dalam satu periode tertentu.

## Ketentuan Fakultatif dan Jenis Pemeriksaan Kesehatan

Jenis Manfaat	Total Manfaat untuk menentukan jenis Medikal	Total Manfaat untuk menentukan jenis Fakultatif
Meninggal	IDR 267,000,000	IDR 267,000,000
Additional CC	IDR 100,000,000	IDR 0
ACC-CC	IDR 100,000,000	IDR 100,000,000
Total CC	IDR 200,000,000	IDR 100,000,000
TPD	IDR 0	IDR 0
ADD/AD	IDR 0	IDR 0
PPH Plus	-	-
CHC	Plan -	Plan -
Besarnya UP	IDR 267,000,000	IDR 267,000,000
Jenis Pemeriksaan yang dibutuhkan*	NM	
Fakultatif untuk manfaat*	Tidak Fakultatif	
Total Penghasilan Rutin Calon Peserta Utama Yang Diasuransikan per Bulan	Rp. 7.5 Juta s/d < Rp. 10 Juta	

- Pemegang Polis dapat melakukan perubahan atas Manfaat Asuransi, antara lain Santunan Asuransi dan Asuransi Tambahan sesuai dengan ketentuan pada Polis, apabila pengajuan disetujui.
- untuk membeli produk ini beserta asuransi tambahannya (jika ada) dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Pengelola, dengan prosedur sesuai Syarat dan Ketentuan yang berlaku.

\* Ketentuan Fakultatif dan jenis pemeriksaan di atas hanya berdasarkan pada informasi yang ada dalam ilustrasi ini saja. Dalam hal terdapat informasi lain yang ditemukan ketika dilakukan proses *underwriting*, maka *underwriter* berhak



mengubah ketentuan tersebut.

### PRUBooster Investasi

Pemegang Polis berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** sejak pembayaran Kontribusi Berkala pertama kali sebesar:

Tahun Polis	PRUBooster Investasi
1-10	5% dari Kontribusi Berkala*
11 dan Seterusnya	10% dari Kontribusi Berkala*

\*Dalam hal Polis memiliki manfaat **PRUBooster Proteksi**, maka **PRUBooster Investasi** akan diberikan untuk penyesuaian Kontribusi Berkala sebagai akibat dari kenaikan Santunan Asuransi secara otomatis. Kecuali, apabila terdapat perubahan mayor yang mengakibatkan perubahan Kontribusi Berkala, maka perubahan Kontribusi Berkala akibat dari perubahan mayor tersebut tidak berpengaruh terhadap **PRUBooster Investasi**.

**PRUBooster Investasi** akan dibayarkan sejak tahun pertama Polis ke dalam Saldo Unit **PRUBooster Investasi** dan akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan Dana Investasi **PRULink Syariah** yang dipilih untuk Saldo Unit Kontribusi Berkala. Dalam hal terdapat perubahan instruksi penempatan dana investasi **PRULink Syariah (Redirection)** pada Saldo Unit Kontribusi Berkala, maka hal ini juga akan berlaku untuk Saldo Unit **PRUBooster Investasi**. Namun, untuk Pengalihan unit dalam porsi investasi (*Switching*) pada Saldo Unit Kontribusi Berkala, tidak akan berpengaruh terhadap Saldo Unit **PRUBooster Investasi**.

Saldo Unit pada Akun **PRUBooster Investasi** akan dipindahkan secara otomatis ke dalam Saldo Unit Kontribusi Berkala dengan mengikuti jadwal sebagai berikut:

Akhir Tahun Polis	Jumlah <b>PRUBooster Investasi</b> yang Dipindahkan ke Akun Kontribusi Berkala
10 dan 15	20%
20 dan setiap akhir tahun polis berikutnya	100%

Pemegang Polis berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** selama membayar Kontribusi tepat waktu dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Apabila Pemegang Polis melakukan Cuti Kontribusi, maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi**.
- Apabila Pemegang Polis berhenti memanfaatkan fasilitas Cuti Kontribusi, dan melanjutkan membayar Kontribusi kembali, maka Pemegang Polis tidak berhak atas **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan pembayaran Kontribusi setelah Polis berhenti Cuti Kontribusi.
- Apabila Pemegang Polis melakukan pemulihian Polis akibat Polis lewat waktu atau *lapsed*, Pemegang Polis berhak atas **PRUBooster Investasi** yang pernah didapatkan sebelumnya, namun Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** sampai dengan 12 bulan pembayaran Kontribusi setelah tanggal pemulihian Polis.
- Apabila terdapat penarikan dari Saldo Unit Kontribusi Berkala maka Pemegang Polis tidak berhak mendapatkan **PRUBooster Investasi** untuk periode 12 bulan pembayaran Kontribusi berikutnya terhitung sejak penarikan pada Saldo Unit Kontribusi Berkala.

Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia maka Saldo Unit **PRUBooster Investasi** (jika ada) akan dibayarkan bersamaan dengan Santunan Asuransi dan Saldo Unit Kontribusi Berkala (jika ada) serta Saldo Unit Kontribusi *Top-up* (jika ada). Dan apabila terjadi Penebusan Polis, maka Pemegang Polis tidak berhak atas Nilai Tunai yang ada di Saldo Unit **PRUBooster Investasi** (Saldo Unit **PRUBooster Investasi**).

### Jaminan Polis Tetap Berlaku

Pengelola menjamin Polis akan tetap berlaku dalam 10 tahun sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis walaupun Nilai Tunai pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebaran Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, selama:

- Kontribusi berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala selalu dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa pembayaran Kontribusi;
- Fasilitas Cuti Kontribusi tidak pernah dimanfaatkan oleh Pemegang Polis;
- Pemegang Polis tidak pernah melakukan penarikan (*Withdrawal*) dari Saldo Unit Kontribusi Berkala;
- Polis tidak pernah berakhir karena lewat waktu atau *lapsed* ; dan
- Pemegang Polis tidak melakukan Perubahan Mayor yang menyebabkan penurunan Kontribusi Berkala.
- Pemegang Polis setuju untuk melakukan penyesuaian terhadap Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika diadakan) sebagaimana diminta oleh Pengelola dalam hal terjadi perubahan terhadap Biaya Asuransi.

Detail ketentuan mengacu pada Polis.



Dalam hal terdapat kewajiban yang tertunggak, dan Pemegang Polis melakukan hal-hal yang menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan yang tertera di atas, maka Polis akan berakhir karena lewat waktu atau *lapsed*. Polis dapat dipulihkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku di Prudential Syariah.

#### Hal yang menyebabkan Polis batal dan Manfaat Asuransi yang tidak dibayarkan

- 1. Jika Pemegang Polis tidak jujur atau tidak memberikan informasi dengan lengkap dalam mengisi SPAJ Syariah atau Formulir terkait (jika ada), ketidakbenaran atau ketidaklengkapan informasi antara lain data kesehatan, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan hobi.**
- 2. Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia karena hal berikut:**
  - a. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri atau pencegahan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - b. Tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - c. Tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan suatu putusan pengadilan;
  - d. Perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. Pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan; atau
  - f. Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.
- 3. Jika Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia disebabkan oleh kecelakaan karena hal berikut:**
  - a. perang, invasi, tindakan bermusuhan dari militer atau tentara asing baik dinyatakan maupun tidak dinyatakan, perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer atau tentara, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan atau kerusuhan sipil;
  - b. tindak pidana kejahatan atau percobaan tindak pidana kejahatan oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - c. tindak pidana pelanggaran atau percobaan tindak pidana pelanggaran oleh pihak yang berhak atas Manfaat Asuransi, kecuali dibuktikan sebaliknya dengan putusan pengadilan;
  - d. perlawanan oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan dalam hal terjadi penahanan Peserta Utama Yang Diasuransikan atau orang lain oleh pihak yang berwenang;
  - e. tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencegahan diri oleh Peserta Utama Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan waras atau sadar, atau dalam keadaan tidak waras atau tidak sadar, dengan ketentuan bahwa tindakan tersebut dapat Pengelola simpulkan dari dokumen yang disampaikan dan diterima oleh Pengelola atas diri Peserta Utama Yang Diasuransikan;
  - f. keterlibatan dalam suatu perkelahian bukan untuk membela diri;
  - g. hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan;
  - h. cedera yang diakibatkan oleh atau akibat dari kelainan jiwa;
  - i. penggunaan mesin penggergajian kayu jenis apa pun, kecuali peralatan portabel yang digunakan dengan tangan dan hanya untuk keperluan pribadi serta tidak mendapatkan imbalan;
  - j. Peserta Utama Yang Diasuransikan berada dalam suatu penerbangan bukan sebagai penumpang yang terdaftar dalam manifes dan/atau sebagai awak pesawat maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan;
  - k. Peserta Utama Yang Diasuransikan mengikuti suatu kegiatan dan/atau cabang olahraga berbahaya antara lain bungee jumping, menyelam, semua jenis balapan, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung, dan sky diving, kecuali telah disetujui secara tertulis oleh Pengelola sebelum kegiatan dan/atau cabang tersebut dilakukan;
  - l. Peserta Utama Yang Diasuransikan berada dalam penugasan pada dinas militer atau tentara atau kepolisian; atau
  - m. Peserta Utama Yang Diasuransikan berada di bawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas, bahan sejenis, atau obat, kecuali apabila zat atau bahan tersebut digunakan sebagai obat dalam resep Dokter.
- 4. Dalam hal Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia karena salah satu dari hal sebagaimana dimaksud pada poin 2, maka tidak ada pembayaran apa pun yang dibebankan kepada Dana Tabarru' dan Pengelola tidak berkewajiban membayar apa pun selain Nilai Tunai, apabila ada, yang dihitung berdasarkan Harga Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat, setelah pengajuan klaim Manfaat Asuransi ditolak oleh Pengelola.**

Untuk hal lainnya yang dapat menyebabkan Polis batal dan manfaat tidak dapat dibayarkan mengacu pada Polis.

- Calon Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian Hal yang Menyebabkan Polis Batal dan Manfaat Asuransi Tidak Dibayarkan.



## Hal yang dapat menyebabkan Polis *Lapsed* dan cara Pemulihan Polis

Masa berlaku Polis akan berakhir karena lewat waktu/*lapsed* apabila:

1. Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) sampai dengan Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam Masa Leluasa (*grace period*). Pengelola memberikan masa leluasa (*grace period*) untuk melakukan pembayaran Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) hingga 1 (satu) hari sebelum tanggal yang sama di bulan berikutnya dari Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Kontribusi; atau
2. Kontribusi Berkala dan/atau Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) setelah Ulang Tahun Polis ke-3 (tiga) tidak dibayar lunas paling lambat dalam masa leluasa (*grace period*), dan Saldo Unit Kontribusi Berkala dan Saldo Unit Kontribusi *Top-up* tidak cukup untuk membayar Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi; atau
3. Dalam hal Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala (jika ada) tetap dibayar namun karena satu dan lain hal Saldo Unit pada Tanggal Perhitungan terdekat sebelum tanggal pembebanan Biaya Asuransi dan Biaya Administrasi tidak cukup untuk melunasi Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi.

Apabila Polis *lapsed*, Pemegang Polis dapat mengajukan Pemulihan Polis, dengan memenuhi persyaratan berikut:

1. Peserta Yang Diasuransikan belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun pada saat Pemulihan Polis diajukan;
2. Pemulihan Polis dilakukan dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan dari tanggal Polis lewat waktu atau *lapsed*;
3. Melunasi setiap dan seluruh Kontribusi Berkala dan Kontribusi *Top-up* Berkala yang tertunggak dan telah jatuh tempo;
4. Memenuhi syarat *underwriting* dan syarat lain yang ditetapkan oleh Pengelola; dan
5. Membayar seluruh Kontribusi, denda, dan pengeluaran yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis yang tertera pada Formulir Pemulihan Polis, yang dapat dipelajari Pemegang Polis sebelum mengajukan permohonan Pemulihan Polis.

Apabila Pemulihan Polis telah disetujui, maka Kepesertaan Polis akan berlaku kembali sesuai ketentuan Polis. Pemulihan Polis akan mengikuti proses *underwriting* ulang sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam hal Polis telah dipulihkan, ketentuan Masa Tunggu dan Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya akan diterapkan kembali serta tidak ada perlindungan yang berlaku sejak tanggal Polis *lapsed* sampai dengan tanggal pemulihan Polis.

## Hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir

Kepesertaan atas Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru ini akan berakhir secara otomatis pada saat (mana yang terjadi lebih dahulu):

1. Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Pengelola berdasarkan ketentuan Polis;
2. Penebusan Polis disetujui oleh Pengelola;
3. Polis menjadi lewat waktu (*lapsed*);
4. Tanggal Akhir Kepesertaan Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru;
5. Peserta Utama Yang Diasuransikan meninggal dunia; atau
6. Pengajuan klaim Manfaat Asuransi meninggal dunia untuk Asuransi Dasar **PRULink** Syariah Generasi Baru disetujui oleh Pengelola.

Informasi lengkap mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan Kepesertaan berakhir mengacu pada Ketentuan Polis.

## Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan.

Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Pemegang Polis memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis. Apabila Pemegang Polis tidak setuju dengan ketentuan Polis, maka Pemegang Polis dapat segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengelola dengan mengembalikan dokumen Polis atau dalam hal Polis dibuat dalam bentuk Polis elektronik, maka Pemegang Polis wajib menyerahkan Ringkasan Polis asli. Pengelola akan mengembalikan Kontribusi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis setelah dikurangi biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan Polis termasuk biaya pemeriksaan kesehatan yang ditetapkan oleh Pengelola (jika ada) dan biaya-biaya yang telah berjalan (terhitung sejak Tanggal Mulai Berlakunya Polis sampai dengan pengembalian dokumen Polis) termasuk Biaya Asuransi dan *Ujrah* Administrasi, ditambah dengan hasil investasi atau dikurangi dengan kerugian investasi dari Saldo Unit.

Pemegang Polis tidak berhak untuk membatalkan Polis apabila Pemegang Polis telah mengajukan/melakukan Transaksi Keuangan, mengajukan perubahan Polis dan/atau mengajukan klaim atas Manfaat Asuransi yang ditanggung dalam Polis ini.

## Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis

1. Risiko Pasar  
Risiko yang disebabkan oleh kondisi makro ekonomi yang kurang kondusif sehingga harga investasi mengalami penurunan dan akibat nilai unit yang dimiliki oleh Pemegang Polis dapat berkurang.
2. Risiko Likuiditas  
Risiko yang dapat terjadi jika aset investasi tidak dapat dengan segera dikonversi menjadi uang tunai atau pada harga yang sesuai, misalnya ketika terjadi kondisi pasar yang ekstrim atau ketika semua Pemegang Polis melakukan Penarikan (*withdrawal/surrender*) secara bersamaan.
3. Risiko Ekonomi dan Perubahan Politik



Risiko yang berhubungan dengan perubahan kondisi ekonomi, kebijakan politik, hukum dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia investasi dan usaha baik di dalam maupun luar negeri.

4. Risiko Operasional

Risiko yang timbul dari proses internal yang tidak memadai/gagal, atau dari perilaku karyawan dan sistem operasional, atau dari peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

5. Risiko Kredit

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Prudential Syariah dalam membayar kewajiban terhadap Nasabahnya. Prudential Syariah terus mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

6. Risiko Gagal Bayar

Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (*default*) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar nilai pokok (nominal) investasi, bagi hasil investasi dan/atau dividen.

7. Risiko Nilai Tukar

Risiko yang dapat terjadi jika investasi dilakukan dalam mata uang berbeda dengan mata uang yang digunakan untuk pembayaran kontribusi dan manfaat, mengingat nilai tukar dapat berfluktuasi mengikuti pasar.

**Calon Pemegang Polis telah membaca dengan teliti, menerima penjelasan dari Tenaga Pemasar, memahami, dan menyetujui isi ilustrasi ini termasuk namun tidak terbatas pada bagian Risiko.**

### Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Polis Asuransi

Pemegang Polis harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut:

1. Usia calon Pemegang Polis minimal 21 tahun (ulang tahun sebenarnya) atau 18 tahun (ulang tahun sebenarnya) jika sudah menikah
2. Usia calon Peserta Yang Diasuransikan 1 - 70 tahun (ulang tahun berikutnya)
3. Memenuhi kriteria *financial underwriting* yang berlaku di Prudential Syariah
4. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJ Syariah) dan profil risiko yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis
5. Ilustrasi Manfaat Produk Asuransi yang telah ditandatangani oleh Pemegang Polis
6. Fotokopi kartu identitas Pemegang Polis dan Peserta Yang Diasuransikan yang masih berlaku
7. Bukti Pembayaran Kontribusi
8. Dokumen-dokumen lain yang diperlukan oleh Prudential Syariah

### Kewajiban Pemegang Polis

1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta memahami dokumen sebelum ditandatangani.
2. Membayar Kontribusi tepat waktu sebelum jatuh tempo secara berkala untuk memastikan Polis tetap aktif. Apabila Kontribusi tidak dibayarkan tepat waktu, maka ada risiko status Polis menjadi tidak aktif (*lapsed*) dan klaim Manfaat Asuransi dapat tidak dibayarkan.
3. Membayar Kontribusi melalui metode pembayaran yang tersedia (*cash/cheque, credit card, autodebit* atau metode pembayaran lainnya).
4. Melakukan pengkinian data rekening Bank di PT Prudential Sharia Life Assurance jika ada perubahan.

### Cara Pengajuan Klaim

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Line* Prudential Syariah, Formulir Klaim juga bisa diunduh di website kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di website kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
4. Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar ke kantor pusat Prudential Syariah.



## Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

### **Customer Line**

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

1500577 atau (021) - 1500577 melalui telepon seluler  
Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)  
Email : [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)

### **Berkunjung ke Customer Care Centre Prudential Tower**

Jalan Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta, 12910

**Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/  
Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse)  
yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple  
App Store atau Google Play Store dengan nama We  
Do Pulse**

Dokumen yang diperlukan untuk menyampaikan pengaduan:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan permasalahan yang diadukan;
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis;
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau penerima kuasa yang masih berlaku;
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Pengelola.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.



Data Calon Pemegang Polis & Calon Peserta Yang Diasuransikan		
	Calon Pemegang Polis	Calon Peserta Utama Yang Diasuransikan
<b>Nama</b>	Angling Kusumandhita Raden	Angling Kusumandhita Raden
<b>Usia Tahun Berikutnya</b>	34 (21/07/1988)	34 (21/07/1988)
<b>Jenis Kelamin</b>	Pria	Pria
<b>Pekerjaan</b>	PROG Programmer TI / Pemogram (teknologi informasi)	PROG Programmer TI / Pemogram (teknologi informasi)
<b>Departemen</b>	N/A	N/A
<b>Jabatan/Pangkat/Golongan</b>	N/A	N/A
<b>Kelas Pekerjaan</b>	1	1
<b>Status Merokok</b>	Bukan Perokok	Bukan Perokok

MANFAAT ASURANSI	s.d Usia Peserta Yang Diasuransikan	Santunan Asuransi	Biaya Asuransi Bulanan*	Kontribusi Berkala** & Kontribusi Top-up Berkala (U111 PRUSaver Syariah)
Dasar				
U11R <b>PRULink Syariah Generasi Baru</b>	99	67,000,000	13,288	<b>Kontribusi Berkala</b> 250,000
Tambahan				
C11R <b>PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61</b>	60	100,000,000	18,667	<b>Kontribusi Top-up Berkala</b> 150,000
C15R <b>PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1<sup>2</sup></b>	60		5,417	<b>Total Kontribusi (Bulanan)</b> 400,000
C108 <b>PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah</b>	55	100,000,000	26,833	> Frekuensi Pembayaran : Bulanan
C153 <b>PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2<sup>3</sup></b>	55		9,500	
<b>PRUBooster Proteksi atas PRU Link Syariah Generasi Baru</b>	-	Tidak		

Alokasi Dana Investasi PRULink Syariah			
Saldo Unit Kontribusi Berkala		Saldo Unit Kontribusi Top-up	
PSCB	<b>30%</b> <b>PRULink Syariah Rupiah Cash &amp; Bond Fund</b>	PSCB	<b>30%</b> <b>PRULink Syariah Rupiah Cash &amp; Bond Fund</b>
PSEF	<b>70%</b> <b>PRULink Syariah Rupiah Equity Fund</b>	PSEF	<b>70%</b> <b>PRULink Syariah Rupiah Equity Fund</b>

Mata Uang : IDR

- \* Merupakan Biaya Asuransi pada saat usia masuk. Dari waktu ke waktu, Prudential Syariah dapat mengubah Biaya Asuransi dengan mengikuti ketentuan pada Polis.
- \*\* Merupakan Kontribusi Berkala saat pengajuan Polis. Jika Pemegang Polis memilih manfaat PRUBooster Proteksi, besar Kontribusi Berkala dapat berubah mengikuti kenaikan Santunan Asuransi secara otomatis.
- <sup>2</sup> Santunan Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 1 ini berkorelasi dan saling mengurangi dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUCrisis Cover Benefit Plus Syariah 61.
- <sup>3</sup> Santunan Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUTotal Critical Protection Syariah Plan 2 ini berkorelasi dan saling mengurangi dengan Santunan Asuransi atas Asuransi Tambahan PRUEarly Stage Crisis Cover Plus Syariah.

#### Hal-hal penting:

- Informasi di atas merupakan bagian dari dasar penilaian *underwriter* dalam menerbitkan kontrak asuransi.
- Asumsi tinggi rendahnya tingkat hasil investasi hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bukan merupakan tolok ukur untuk perhitungan rata-rata tingkat hasil investasi yang terendah dan tertinggi.



Kode Agen : 02001635

17040397

14-Mei-2022 11:22:36

OwJtrq27

Page 17/20

SQSv2.0.0

- Kinerja dari Dana Investasi **PRULink** Syariah tidak dijamin. Besar nilai investasi dipengaruhi oleh hasil kinerja penempatan Dana Investasi **PRULink** Syariah dan bergantung pada risiko masing-masing jenis Dana Investasi. Besarnya Nilai Tunai yang dibayarkan dapat lebih besar atau lebih kecil dari yang diilustrasikan.
- Jika pengajuan asuransi disetujui, semua risiko, kerugian dan manfaat yang dihasilkan dari investasi dalam program asuransi **PRULink** Syariah Generasi Baru ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemegang Polis.
- Informasi yang tercakup dalam ilustrasi ini berlaku selama tidak ada perubahan produk atau peraturan pada PT Prudential Sharia Life Assurance serta perubahan usia atau kondisi kesehatan calon Peserta Yang Diasuransikan dan Pemegang Polis.

## DESKRIPSI PEKERJAAN

Programmer TI / Pemogram  
(teknologi informasi)

Pekerjaannya menulis program komputer atau membuat website yang menggabungkan fitur-fitur multimedia seperti tulisan, suara, grafik, fotografi digital, pemodelan 2D/3D, animasi dan video, sesuai dengan spesifikasi seorang desainer. Karena judul dan deskripsi pekerjaan IT belum terstandarisasi, pekerjaan seorang progamer multimedia dapat tumpang tindih dengan tanggung jawab seorang Web developer atau games developer, system developer atau pembuat software.

## No SPAJ/Polis

### Catatan Penting Lainnya

- PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Definisi, Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko serta keterangan lebih lengkap dapat dipelajari pada Polis yang akan diterbitkan oleh Prudential Syariah untuk Pemegang Polis jika pengajuan disetujui.
- Penjelasan pembebaan *Ujrah* secara secara lengkap mengacu pada Ketentuan Umum dan Ketentuan Khusus **PRULink** Syariah Generasi Baru. Ilustrasi ini adalah hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk **PRULink** Syariah Generasi Baru dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Pemegang Polis wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis **PRULink** Syariah Generasi Baru. Informasi lain mengenai produk ini termasuk persyaratan dan tata cara juga dapat diakses pada website [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang telah terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- Pengelola akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
- Pengelola dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Dengan mengisi dan menyetujui Ilustrasi ini, Pemegang Polis setuju untuk menerima informasi penawaran produk dan layanan terbaru dari Prudential Syariah atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan Prudential Syariah apabila dianggap perlu.
- Dalam hal terdapat perbedaan informasi antara ilustrasi dan ketentuan Polis, maka akan mengacu pada ketentuan Polis.
- Pemegang Polis diharapkan untuk membaca dengan teliti, menerima penjelasan dan memahami produk **PRULink** Syariah Generasi Baru sesuai ilustrasi ini sebelum menyetujui pembelian produk ini dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar atas semua hal terkait ilustrasi ini.
- Pemegang Polis wajib menandatangani aplikasi pengajuan asuransi **PRULink** Syariah Generasi Baru.
- Ilustrasi **PRULink** Syariah Generasi Baru ini berlaku sejak tanggal 14-Mei-2022 sampai dengan adanya perubahan atau masa berlaku SPAJ Syariah telah usai (60 (enam puluh)) hari sejak SPAJ Syariah terdaftar pada sistem Pengelola, mana yang lebih dahulu terjadi.

Nama Agen : SIGIT KURNIAWAN



Tanda Tangan Agen/FSC

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

Saya telah menjelaskan isi  
ilustrasi ini kepada Calon  
Pemegang Polis

Saya telah memahami isi  
ilustrasi ini



Kode Agen : 02001635

17040397

14-Mei-2022 11:22:36

OwJtrq27

Page 18/20

SQSV2.0.0

**PRUDENTIAL**  
**SYARIAH**

PT Prudential Sharia Life Assurance terdaftar di dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



**Surat Pernyataan Persetujuan Ketentuan Masa Tunggu Yang Diberikan Atas SPAJ/Polis Nomor:**

Saya, yang bertandatangan di bawah ini:

**Nama Calon Pemegang Polis : Angling Kusumandhita Raden**

(mohon diisi dengan nama yang sama dengan yang tertulis di Kartu Identitas Diri)

telah sepenuhnya memahami pilihan masa tunggu yang diberikan atas pengajuan SPAJ/Polis Nomor:

dan menyetujui bahwa :

"Calon Pemegang Polis tidak bersedia melakukan pemeriksaan kesehatan dan bersedia dikenakan masa tunggu."

Masa Tunggu adalah jangka waktu dimana Manfaat Asuransi atas Asuransi Tambahan Kondisi Kritis tidak berlaku, yaitu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak:

- a. Tanggal Mulai Kepesertaan Asuransi Tambahan; atau
- b. Tanggal Pemulihan Polis terakhir; atau
- c. Tanggal disetujuinya peningkatan Manfaat Asuransi Kondisi Kritis oleh Pengelola (jika ada) sebagaimana dicantumkan pada Endosemen.

"Jika pengajuan SPAJ ini disetujui Pengelola maka Calon Pemegang Polis mengerti, memahami dan menyetujui konsekuensi bahwa Asuransi Tambahan Manfaat kondisi kritis pada Polis akan dikenakan masa tunggu sesuai dengan ketentuan Polis yang berlaku."

**Catatan Penting:**

- Pengelola akan melakukan penilaian risiko (*underwriting*) berdasarkan seluruh data kesehatan, tidak menutup kemungkinan dibutuhkan persyaratan pemeriksaan kesehatan tambahan/lanjutan.
- Diluar pemeriksaan kesehatan sebagaimana didefinisikan di atas, Pengelola berhak memintakan pemeriksaan kesehatan lainnya namun tidak terbatas dengan kondisi yang telah ada sebelumnya (*Pre - Existing Condition*).
- Jika pilihan jawaban Anda A dan jenis pemeriksaan yang dilampirkan belum memenuhi jenis pemeriksaan yang dibutuhkan, maka *underwriter* akan meminta kekurangannya dengan biaya ditanggung (Calon) Pemegang Polis.
- Jika pilihan jawaban Anda C dan membutuhkan pemeriksaan kesehatan berdasarkan Tabel Pemeriksaan Kesehatan, maka *underwriter* akan tetap memintakan pemeriksaan tersebut.
- Pengecualian sebagaimana yang tercantum pada Polis tetap berlaku.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

(Nama Calon Pemegang Polis)

